



**PUTUSAN**

Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suriyadi Alias Adi Bin Damiri;  
Tempat lahir : Martapura;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 08 Oktober 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Menteri Empat RT. 40 RW.14 No.32 Desa Keraton Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh / Tukang Kayu.;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022, ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURIYADI Alias ADI Bin DAMIRI** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP, seperti tersebut dalam dakwaan Alternatif Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIYADI Alias ADI Bin DAMIRI** dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah tahun 2012 No Polisi DA-6720 QP (nomor palsu) No.Rangka : MH1JF6110CK490665 No Mesin : JF61E1485140 an. MUHAMMAD MUSTAKIM, S.SOS.M.AB;

***Dikembalikan kepada saksi korban SABERI Bin JAHRI (Alm).***

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa terdakwa SURİYADI Alias ADI Bin DAMIRI pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Gg. Sepakat Kelurahan Sungai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan,** dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Para Saksi menjelaskan bahwa awalnya hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita saksi sudah berada di persatuan jual beli sepeda motor bekas di Jl. Niaga tepatnya seberang Hotel Niaga Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk melaksanakan aktifitas biasa saksi lakukan kemudian sekitar pukul 14:15 teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada melihat terdakwa berdiri disekitar persatuan jual beli sepeda motor kemudian teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada menanyakan "mau beli apa pa" kemudian terdakwa menanyakan mau membeli 1 (satu) motor kemudian teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada memerintahkan saksi untuk mencari sepeda motor jenis Beat 2014 akan kemudian diperlihatkan atau ditawarkan kepada terdakwa pada waktu itu akan tetapi tidak cocok yang mana terdakwa mau mencari Beat tahun 2018 akan tetapi tidak ada pada saat itu kemudian teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada menelpon temannya (korban) sdr SABERI bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor akan tetapi percakapan mereka pada saat itu saksi tidak mengetahuinya kemudian teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI tiba-tiba langsung mengajak saksi untuk menemui temannya/korban sdr SABERI di Jl. Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin akan tetapi sebelum kami berangkat ketempat temannya/korban teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada memberitahukan saksi bahwa temanya/korban menaruh harga sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian dijual kepada terdakwa pada waktu itu seharga 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang mana rencananya kami ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah kami tiba di rumah korban yang mana kunci sepeda motor pada waktu diserahkan korban kepada teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kemudian teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI serahkan kepada pembeli/terdakwa yang disaksikan oleh korban kemudian pembeli/terdakwa langsung mencoba jalan (tes drive) di sekitar Jl. Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh terdakwa yang mana saksi kaget dan langsung bertanya kepada teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI "kamu kenalkah sama pembeli/terdakwa "kemudian teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI jawab" saksi tidak kenal" kemudian pada waktu itu juga saksi langsung mengejar pembeli atau terdakwa pada waktu itu sekitar Jl. Veteran, Jl. Gatot subroto, Jl. Banua Anyar, dan sampai ke Jl. Sungai Lulut akan tetapi tidak ketemu dan sepeda motor milik korban tidak kembali ataupun tidak dikembalikan oleh terdakwa sampai dengan sekarang atas kejadian tersebut korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Banjarmasin.

- Sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378KUHP.

----- ATAU -----

**Kedua :**

Bahwa terdakwa SURIYADI Alias ADI Bin DAMIRI pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Gg. Sepakat Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Para Saksi menjelaskan bahwa awalnya hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 10.00 wita saksi sudah berada di persatuan jual beli sepeda motor bekas di Jl. Niaga tepatnya seberang Hotel Niaga Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk melaksanakan aktifitas biasa saksi lakukan kemudian sekitar pukul 14:15 teman saksi sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada melihat terdakwa berdiri disekitar persatua jual beli sepeda motor kemudian teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada menanyakan "mau beli apa pa" kemudian terdakwa menanyakan mau membeli 1 (satu) motor kemudian teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada memerintahkan saksi untuk mencari sepeda motor jenis Beat 2014 akan kemudian diperlihatkan atau ditawarkan kepada terdakwa pada waktu itu akan tetapi tidak cocok yang mana terdakwa mau mencari Beat tahun 2018 akan tetapi tidak ada pada saat itu kemudian teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada menelpon temannya (korban) sdr SABERI bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor akan tetapi percakapan merekan pada saat itu saksi tidak mengetahuinya kemudian teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI tiba-tiba langsung mengajak saksi untuk menemui temannya/korban sdr SABERI di Jl. Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin akan tetapi sebelum kami berangkat ketempat temannya/korban teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada memberitahukan saksi bahwa temanya/korban menaruh harga sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima rtus ribu rupiah) kemudian dijual kepada terdakwa pada waktu itu seharga 10.500.000,- (sepuluh juta lima rtus ribu rupiah) yang mana rencananya kami ada mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah kami tiba dirumah korban yang mana kunci sepeda motor pada waktu diserahkan korban kepada teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kemudian teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI serahkan kepada pembeli/terdakwa yang disaksikan oleh korban kemudian pembeli/terdakwa langsung mencoba jalan (tes drive) di sekitar Jl. Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh terdakwa yang mana saksi kaget dan langsung bertanya kepada teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI" kamu kenalkah sama pembeli/terdakwa "kemudian teman saksi sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI jawab" saksi tidak kenal" kemudian pada waktu itu juga saksi langsung mengejar pembeli atau terdakwa pada waktu itu sekitar Jl. Veteran, Jl. Gatot subroto, Jl. Banua Anyar, dan sampai ke Jl. Sungai Lulut akan tetapi tidak ketemu dan sepeda motor milik korban tidak kembali ataupun tidak dikembalikan oleh terdakwa sampai dengan sekarang atas kejadian tersebut korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polresta Banjarmasin.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SABERI Bin JAHRI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan sepeda motor milik saksi dipakai atau dipinjam oleh orang yang tidak dikenal (pelaku) kemudian tidak dikembalikan sampai dengan sekarang sesuai Laporan Polisi No : LP/B/481/VII/2022/SPKT/POLRESTA BANJARMASIN/POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 22 Juli 2022 tentang Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam 378 dan atau 372 KUHPidana;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelakunya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi merk atau jenis sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2012 No. Polisi DA 6067 VU No. Rangka : MH1JF6110CK490665 No. Mesin : JF61E1485140 a.n. MUHAMMAD MUSTAKIM, S. SOS. M. AB;
- Bahwa Sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa bukti kepemilikan saksi saat ini adalah saksi ada membawa atau memiliki surat-suar yang sah seperti STNK dan BPKB dengan No : J-03717986 a.n. MUHAMMD MUSTAKIM.S. SOS. M. AB;
- Bahwa merk atau jenis sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2012 No. Polisi DA 6067 VU No. Rangka : MH1JF6110CK490665 No. Mesin : JF61E1485140 a.n. MUHAMMAD MUSTAKIM, S. SOS. M. AB;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp. 9.300.000,- (semilan juta tiga ratus ribu rupiah) di Showroom sepeda motor bekas di daerah kelayan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dalam keadaan bekas.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Veteran Gg. Sepakat Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Tengah Timur Banjarmasin;
- Bahwa cara pelaku pada saat itu awalnya mau membeli sepeda motor milik saksi yang mana melalui perantara sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kemudian melakukan coba jalan (tes drive) terhadap sepeda motor milik saksi pada saat itu akan tetapi tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ketika sama-sama menjadi tukang ojek yang mana pangkalan saksi berada daerah Taman Sari Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian pangkalan ojek sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI di daerah Pasar Sudimampir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kurang lebih 41 (empat puluh satu) tahun sejak tahun 1980 s/d sekarang;
- Bahwa yang menyerahkan kunci sepeda motor tersebut adalah sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kepada pelaku pada saat itu.
- Bahwa cara sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI menyerahkan kunci tersebut kepada pelaku pada saat itu awalnya sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada menelpon saksi bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor kemudian sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada nanyakan harga sepeda motor tersebut sebelum membawa pembeli (pelaku) yang mana saksi ada menaruh harga sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI sampai di rumah saksi bersama pelaku tiba saksi yang mana kunci sepeda motor pada saat saksi serahkan kepada langsung sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kemudian sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI menyerahkan kepada pembeli (pelaku) yang disaksikan oleh teman sdr MUHAMMAD Als AMAD kemudian pembeli (pelaku) langsung mencoba jalan (tes drive) di sekitar Jl. Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh pembeli atau pelaku dan sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa yang pada saat saksi menyerahkan kunci pada saat itu antara lain istri dan anak saksi kemudian teman sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kunci sepeda motor pada saat itu tidak ada lagi karena BPKB dan STNK masih berada dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor tersebut dijual oleh sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kepada pelaku pada saat itu;
- Bahwa awalnya hari Kamis sekitar jam 14.30 wita saksi ada ditelpon oleh sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI yang mana sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI masih berada di Jl. Niaga Banjarmasin (persatuan jual beli sepeda motor bekas) kemudian menanyakan sepeda motor milik saksi yang mana ada pembeli yang mau membeli (pelaku) kemudian sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI menanyakan harga sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi memberikan harga sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tidak beberapa lama sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada datang kerumha saksi Jl. Veteran Gg. Sepakat Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kemudian kunci sepeda motor pada saat serahkan kepada sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI dan kemudian diserahkan kepada pembeli (pelaku) yang disaksikan oleh teman sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kemudian pembeli (pelaku) langsung mencoba jalan (tes drive) di sekitar Jl. Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh pelaku yang mana teman sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kaget dan langsung bertanya kepada sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI” kamu kenalkah sama pembeli/pelaku” kemudian sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI jawab” saksi tidak kenal” kemudian pada saat itu juga teman sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI langsung mengejar pembeli atau pelaku pada saat itu ke arah Jl. Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin akan tetapi tidak ketemu dan sepeda motor milik saksi tidak kembali ataupun tidak dikembalikan oleh pelaku sampai dengan sekarang atas kejadian tersebut korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut kekantor Polresta Banjarmasin.
- Bahwa ciri-ciri pelaku sepengetahuan saksi tinggi badan kurang lebih 155 cm warna kulit sawo matang, rambut agak panjang berjabis warna hitam, mata warna hitam wajah kurang jelas karena pada saat itu pakai masker.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik korban yang bawa kabur atau digelapkan pelaku pada saat itu saksi tidak mengetahui karena saksi pada saat itu hanya membawakan pembeli saja (makeler) pada saat itu.
- Bahwa kerugian yang saksi dialami sekarang kurang lebih sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr SURİYADI Als ADI Bin DAMIRI adalah orang tersebut yang membawa lari sepeda motor saksi yang mana berpura-pura mau membeli melalui perantara sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kemudian melakukan mencoba jalan (tes drive) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 15:00 wita pada saat itu
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2012 No. Polisi DA 6720 QP (nomor palsu) No. Rangka : MH1JF6110CK490665 No. Mesin : JF61E1485140 a.n. MUHAMMAD MUSTAKIM, S. SOS. M. AB. yang mana pada saat itu rekananya mau dijual melalui perantara sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kepada pelaku pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 15:00 wita pada saat itu

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.

2). Saksi **NAHDIANSYAH Alias AYAH MADI Bin ANANG JULAI KUMIS (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan laporan sdr SABERI tentang Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam 378 dan atau 372 KUHPidana sehubungan dengan Lapoaran Polisi No : LP/B/481/VII/2022/SPKT/POLRESTA BANJARMASIN/POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 22 Juli 2022;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelakunya dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kenal dengan sdr SABERI akan tetapi saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga melainkan hanya teman biasa saja
- Bahwa kenal dengan sdr SABERI ketika sama-sama menjadi tukang ojek yang mana pangkalan saksi berada di daerah Pasar Sudimampir Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin sedangkan sdr SABERI

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan berada daerah Taman Sari Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin

- Bahwa kenal dengan sdr SABERI kurang lebih 41 (empat puluh satu) tahun sejak tahun 1980 s/d sekarang
- Bahwa merk atau jenis sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2012 No. Polisi DA 6067 VU No. Rangka : MH1JF6110CK490665 No. Mesin : JF61E1485140 a.n. MUHAMMAD MUSTAKIM, S. SOS. M. AB.
- Bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Veteran Gg. Sepakat Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Tengah Timur Banjarmasin.
- Bahwa cara pelaku pada saat itu awalnya saksi ada melihat pelaku berdiri disekitar di Jl. Niaga Banjarmasin (persatuan jual beli sepeda motor bekas) kemudian saksi ada menanyakan "mau beli apa pa" kemudian pelaku menanyakan mau membeli 1 (satu) motor kemudian saksi tawarkan sepeda motor jenis Beat 2014 akan tetapi tidak cocok yang mana pelaku mencari Beat tahun 2018 akan tetapi tidak ada kemudian pelaku saksi bawa ketempat sdr SABERI Jl. Veteran Gg. Sepakat Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kemudian kami bersama-sama menuju ketempat korban sdr SABERI untuk melihat sepeda motor kemudian setekah pelaku melihat sepeda motor tersebut pelaku langsung mencoba atau mencoba jalan (tes drive) dan tidak kembali lagi sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi kenal degan sdr MUHAMMAD Als AMAD akan tetapi saksi tida ada mempunyai hubungan keluarga melainkan hanaya teman 1(satu) propesi sebagai penghubung (makelar) jual beli sepeda motor bekas;
- Bahwa pelaku menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima rtus ribu rupiah) akan tetapi saksi menjual sepeda motor pada saat itu dengan palaku seharga 10.500.000,- (sepuluh juta lima rtus ribu rupiah) yang mana rencananya saksi ada mendapatkan untuk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan tetapi sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh pelaku yang mana tidak kembali sampai dengan sekarang;
- Bahwa selain kunci sepeda motor pada saat itu tidak ada lagi kerana BPKB dan STNK masih nerada ditempat korban sdr SABERI;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 09:30 saksi sudah berada di persatuan jual beli sepeda motor bekas di Jl. Niaga tepatnya seberang Hotel Niaga Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin untuk melaksanakan aktifitas biasa saksi lakukan kemudian sekitar jam 14:15 savya ada melihat pelaku berdiri disekitar persatua jual beli sepeda motor kemudian saksi ada menanyakan "mau beli apa pa" kemudian pelaku menanyakan mau membeli 1 (satu) motor kemudian saksi tawarkan sepeda motor jenis Beat 2014 akan tetapi tidak cocok yang mana pelaku mencari Beat tahun 2018 akan tetapi tidak ada kemudian saksi ada menelpon korban sdr SABERI bahwa ada orang yang mau membeli sepeda motor kemudian saksi ada nanyakan harga sepeda motor tersebut sebelum saksi membawa pembeli (pelaku) yang mana korban menaruh seharga sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima rtus ribu rupiah) kemudian sebelum saksi sampai kerumah korban bahwa harga sepeda motor tersebut saksi sampaikan kepada pembeli (pelaku) pada saat itu seharga 10.500.000,- (sepuluh juta lima rtus ribu rupiah) yang mana rencananya saksi ada mendapatkan untuk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian setelah kami tiba dirumah korban yang mana kunci sepeda motor pada saat diserahkan korban kepada saksi kemudian saksi serahkan kepada pembeli (pelaku) yang disaksikan oleh teman saksi sdr MUHAMMAD Als AMAD dan korban kemudian pembeli (pelaku) langsung mencoba jalan (tes drive) di sekitar Jl. Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh pelaku yang mana teman saksi kaget dan langsung bertanya kepada saksi "kamu kenalkah sama pembeli/pelaku" kemudian saksi jawab "saksi tidak kenal" kemudian pada saat itu juga teman saksi sdr MUHAMMAD Als AMAD langsung mengejar pembeli atau pelaku pada saat itu ke Jl. Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin akan tetapi tidak ketemu dan sepeda motor milik korban tidak kembali ataupun tidak dikembalikan oleh palaku sampai dengan sekarang atas kejadian tersebut korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut kekantor Polresta Banjarmasin;
- Bahwa keadaan situasi pada saat itu cukup rame kerena pada saat kejadian siang hari sekitar jam 15:00 wita disamping atau pinggir Jl. Veteran Gg. Sepakat Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Tengah Timur Banjarmasin;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi kurang lebih 50 (lima puluh) Cm dari tempat kendaraan milik korban sebelum di bawa kabur oleh pelaku atau digelapkan pelaku
- Saksi menjelaskan bahwa selain saksi dan sdr MUHAMMAD Als AMAD yang mengetahui kejadian pada saat itu adalah keluarga korban sdr SABERI antara lain adalah istri korban dan anak korban, ciri-ciri pelaku sepengetahuan saksi tinggi badan kurang lebih 155 cm warna kulit sawo matang, rambut agak panjang berjabis warna hitam, mata warna hitam wajah kurang jelas kerana pada saat tu pakai masker;
- Bahwa kerugian yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku bernama sdr SURIYADI Als ADI Bin DAMIRI apakah benar orang tersebut yang membawa lari sepeda motor milik saksi korban yang mana berpura-pura mau membeli kemudian melakukan mencoba jalan (tes drive) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 15:00 wita pada saat itu;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2012 No. Polisi DA 6720 QP (nomor palsu) No. Rangka : MH1JF6110CK490665 No. Mesin : JF61E1485140 a.n. MUHAMMAD MUSTAKIM, S. SOS. M. AB. sepeda motor milik korban yang mana pada saat itu sdr ada menyerahkan kunci kepada pelaku pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 15:00 wita;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi dibenarkan.

3. Saksi **MUHAMMAD Alias AMAD Bin HUSIN ALI THALIB (Alm)**, dibawah sumpah menurut agama islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau diminta keterangan sehubungan dengan laporan sdr SABERI tentang Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam 378 dan atau 372 KUHPidana sehubungan dengan Lapoaran Polisi No : LP/B/481/VII/2022/SPKT/POLRESTA BANJARMASIN/POLDA KALIMANTAN SELATAN, tanggal 22 Juli 2022.
- Bahwa merk atau jenis sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2012 No.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DA 6067 VU No. Rangka : MH1JF6110CK490665 No. Mesin : JF61E1485140 a.n. MUHAMMAD MUSTAKIM, S. SOS. M. AB.

- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor tersebut adalah milik korban sdr SABERI;
- Bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 15.00 wita di Jl. Veteran Gg. Sepakat Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Tengah Timur Banjarmasin
- Bahwa kerugian yang dialami korban kurang lebih sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Saksi menjelaskan bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2012 No. Polisi DA 6720 QP (nomor palsu) No. Rangka : MH1JF6110CK490665 No. Mesin : JF61E1485140 a.n. MUHAMMAD MUSTAKIM, S. SOS. M. AB. sepeda motor tersebut milik saksi korban yang mana pada saat itu saksi ada mengasihkan kunci kepada pelaku pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 15:00 wita;

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan

**Terdakwa** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengerti seluruh dakwaan yang disampaikan Penuntut Umum di depan persidangan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa Penggelapan terjadi sejak hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Veteran Gg. Sepakat Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, terdakwa ada pura – pura membeli sepeda motor akan tetapi sepeda motor terdakwa bawa pergi pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 15.00 wita di pinggir Jl. Veteran Gg. Sepakat Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa terdakwa ada membawa sepeda motor hanya 1 (satu) buah dengan Merk Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2012 nomor polisi Lupa
- Bahwa caranya sehingga terdakwa bisa pura – pura mau membeli sepeda motor waktu itu adalah terdakwa mendatangi tempat orang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjualan sepeda motor yang ada di Jl. Niaga Banjarmasin yang kemudian terdakwa bertanya apakah ada menjual sepeda motor merk Honda Scoopy yang mana waktu itu di jawab tidak ada oleh makelar yang ada di tempat tersebut kemudian terdakwa di antarkan ke tempat orang yang mau menjual sepeda motor di tempat tersebut di atas yang setelah bertemu dengan orang yang mau menjual sepeda motor tersebut terdakwa bertanya masalah harga yang kemudian terdakwa pura – pura mau mencoba sepeda motor tersebut yang setelah sepeda motor ada pada terdakwa kemudian sepeda motor tersebut langsung terdakwa bawa pergi.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan tersebut sudah terdakwa rencanakan sebelumnya yang mana terdakwa merencanakannya pada pada hari Kamis Tanggal 21 Juli 2022 sekitar jam 09.00 wita di rumah terdakwa yang ada di Jl. Menteri Empat Rt.40 Rw. 14 No. 32 Desa Keraton Kec. Martapura Kabupaten Banjar, terdakwa pergi ke pasar atau tempat orang menjual sepeda motor yang kemudian pura – pura mau membeli sepeda motor yang apabila sepeda motor sudah ada pada terdakwa dan korban lengah maka terdakwa akan membawa sepeda motor tersebut lari dan rencana tersebut sudah terdakwa lakukan atau terdakwa laksanakan.
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang berada di Polresta Banjarmasin setelah di temukan di tempat orang yang mau terdakwa tukar sepeda motornya atau terdakwa kembali mau pura – pura menukar sepeda motor dengan yang lebih baik lagi yang mana waktu itu sewaktu terdakwa mau mencoba sepeda motor yang lebih baik lagi dan mau membawa pergi sepeda motor terdakwa di amankan korban.
- Bahwa sewaktu membawa sepeda motor tersebut yang di serahkan korban hanya kunci sepeda motor tersebut dan waktu itu terdakwa tidak ada membayar apa – apa dengan korban atau setelah bertemu dengan korban yang kemudian terdakwa mau mencoba yang setelah sepeda motor ada pada terdakwa sepeda motor langsung terdakwa bawa lari;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut di atas terdakwa ada lagi melakukan penipuan dana tau penggelapan yaitu di Jl. Pekauman Banjarmasin dan di Jl. Banua Anyar Banjarmasin dengan cara yang sama sebanyak 2 (dua) sepeda motor;
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut hanya sendiri saja.
- Bahwa di perlihatkan kepada sdr 1 (satu) buah dengan Merk Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2012 nomor polisi DA 6720 OP (palsu),

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 829/Pid.B/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor rangka : MH1JF6110CK490665, Nomor mesin JF61E-1485140,  
Apakah benar sepeda motor tersebut yang di temukan adalah milik korban  
yang telah sdr bawa untuk sdr miliki

- Terdakwa menjelaskan bahwa untuk sementara terdakwa tidak ada memiliki saksi yang dapat meringankan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah tahun 2012 No Polisi DA-6720 QP (nomor palsu) No.Rangka : MH1JF6110CK490665 No Mesin : JF61E1485140 an. MUHAMMAD MUSTAKIM, S.SOS.M.AB.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta– fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa,

Bahwa awalnya hari Kamis sekitar jam 14.30 wita saksi ada ditelpon oleh sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI yang mana sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI masih berada di Jl. Niaga Banjarmasin (persatuan jual beli sepeda motor bekas) kemudian menanyakan sepeda motor milik saksi yang mana ada pembeli yang mau membeli terdakwa kemudian sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI menanyakan harga sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi memberikan harga sebesar Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima rtus ribu rupiah) kemudian tidak beberapa lama NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada datang kerumha saksi Jl. Veteran Gg. Sepakat Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kemudian kunci sepeda motor pada saat serahkan kepada sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI dan kemudian diserahkan kepada pembeli terdakwa yang disaksikan oleh teman sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kemudian pembeli terdakwa langsung mencoba jalan (tes drive) di sekitar Jl. Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh pelaku yang mana teman sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kaget dan langsung bertanya kepada sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI” kamu kenalkah sama pembeli/pelaku” kemudian sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI jawab” saksi tidak kenal” kemudian pada waktu itu juga teman sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI langsung mengejar pembeli atau terdakwa pada saat itu ke arah Jl. Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin akan tetapi tidak ketemu dan sepeda motor milik saksi tidak kembali ataupun tidak dikembalikan



oleh palaku sampai dengan sekarang atas kejadian tersebut korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polresta Banjarmasin;

Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2012 No. Polisi DA 6720 QP (nomor palsu) No. Rangka : MH1JF6110CK490665 No. Mesin : JF61E1485140 a.n. MUHAMMAD MUSTAKIM, S. SOS. M. AB. yang mana pada saat itu recananya mau dijual melalui perantara sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara Alternatif yaitu :

**Pertama :** Pasal 378 KUHP,;

**ATAU**

**Kedua :** Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke **Pertama** : melanggar Pasal 378 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;

Adapun pembahasan masing-masing unsur tersebut adalah sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa**

Unsur ini merupakan unsur subyek yaitu pelaku yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.

Bahwa untuk memenuhi unsur ini ke depan persidangan telah dihadapkan Saudara terdakwa **SURIYADI Alias ADI Bin DAMIRI**, sebagai terdakwa dan di depan persidangan terbukti bahwa terdakwa adalah seorang laki-laki dewasa yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga harus dipandang mampu untuk dimintakan



pertanggung jawaban pidana atas kesalahan yang terbukti dilakukannya, dengan demikian maka kami berpendapat bahwa unsur "barang siapa" terbukti ada pada diri terdakwa.

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Terbukti sebagai fakta para Saksi menjelaskan bahwa kejadian Penipuan dan atau Penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Veteran Gg. Sepakat Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Tengah Banjarmasin;
- Terbukti sebagai fakta para Saksi menjelaskan bahwa cara terdakwa pada waktu itu awalnya mau membeli sepeda motor milik saksi yang mana melalui perantara sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kemudian melakukan coba jalan (tes drive) terhadap sepeda motor milik saksi pada waktu itu akan tetapi tidak kembali lagi sampai dengan sekarang;
- Terbukti sebagai fakta para Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal dengan sdr NAHDIANSYA Als AYAH MADI ketika sama-sama menjadi tukang ojek yang mana pangkalan saksi berada daerah Taman Sari Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin kemudian pangkalan ojek sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI di daerah Pasar Sudimampir Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa para Saksi menjelaskan bahwa yang menyerahkan kunci sepeda motor tersebut adalah sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kepada pelaku pada saat itu;
- Terbukti sebagai fakta para Saksi menjelaskan bahwa cara sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI menyerahkan kunci tersebut kepada pelaku pada saat itu awalnya sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada menelpon saksi bahwa ada orang yang mau



membeli sepeda motor kemudian sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada nanyakan harga sepeda motor tersebut sebelum membawa pembeli terdakwa yang mana saksi ada menaruh harga sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI sampai di rumah saksi bersama terdakwa tiba saksi yang mana kunci sepeda motor pada waktu saksi serahkan kepada langsung sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kemudian sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI menyerahkan kepada pembeli terdakwa yang disaksikan oleh teman sdr MUHAMMAD Als AMAD kemudian pembeli terdakwa langsung mencoba jalan (tes drive) di sekitar Jl. Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh pembeli atau terdakwa dan sampai sekarang tidak dikembalikan;

- Terbukti sebagai fakta para Saksi menjelaskan bahwa awalnya hari Kamis sekitar jam 14.30 wita saksi ada ditelpon oleh sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI yang mana sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI masih berada di Jl. Niaga Banjarmasin (persatuan jual beli sepeda motor bekas) kemudian menanyakan sepeda motor milik saksi yang mana ada pembeli yang mau membeli terdakwa kemudian sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI menanyakan harga sepeda motor tersebut dan pada saat itu saksi memberikan harga sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima rtus ribu rupiah) kemudian tidak beberapa lama NAHDIANSYAH Als AYAH MADI ada datang kerumha saksi Jl. Veteran Gg. Sepakat Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin kemudian kunci sepeda motor pada saat serahkan kepada sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI dan kemudian diserahkan kepada pembeli terdakwa yang disaksikan oleh teman sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kemudian pembeli terdakwa langsung mencoba jalan (tes drive) di sekitar Jl. Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh pelaku yang mana teman sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kaget dan langsung bertanya kepada sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI” kamu kenalkah sama pembeli/pelaku” kemudian





sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI jawab” saksi tidak kenal” kemudian pada waktu itu juga teman sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI langsung mengejar pembeli atau terdakwa pada saat itu ke arah Jl. Veteran Kel. Sungai Bilu Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin akan tetapi tidak ketemu dan sepeda motor milik saksi tidak kembali ataupun tidak dikembalikan oleh palaku sampai dengan sekarang atas kejadian tersebut korban dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polresta Banjarmasin.

- Terbukti sebagai fakta para Saksi menjelaskan bahwa ciri-ciri terdakwa sepengetahuan saksi tinggi badan kurang lebih 155 cm warna kulit sawo matang, rambut agak panjang berjabis warna hitam, mata warna hitam wajah kurang jelas karena pada saat tu pakai masker.
- Bahwa kerugian yang saksi dialami sekarang kurang lebih sebesar Rp 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah tahun 2012 No. Polisi DA 6720 QP (nomor palsu) No. Rangka : MH1JF6110CK490665 No. Mesin : JF61E1485140 a.n. MUHAMMAD MUSTAKIM, S. SOS. M. AB. yang mana pada saat itu recananya mau dijual melalui perantara sdr NAHDIANSYAH Als AYAH MADI kepada pelaku,

Maka yang dimaksud dalam unsur ini telah terpenuhi secara sah dan terbukti menyakinkan menurut hukum

Dengan telah terbuktinya seluruh unsur di atas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”** oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah tahun 2012 No Polisi DA-6720 QP (nomor palsu) No.Rangka : MH1JF6110CK490665 No Mesin : JF61E1485140 an. MUHAMMAD MUSTAKIM, S.SOS.M.AB, Oleh karena barang bukti tersebut diketahui kepemilikannya yaitu milik **saksi korban SABERI Bin JAHRI (Alm)** maka sepantasnya dikembalikan pada **saksi korban SABERI Bin JAHRI (Alm)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini.;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, serta pasal 197 KUHP dan pasal – pasal lain dari peraturan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SURIYADI Alias ADI Bin DAMIRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu)tahun 4(empat)bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy warna Hitam Merah tahun 2012 No Polisi DA-6720 QP (nomor palsu) No.Rangka : MH1JF6110CK490665 No Mesin : JF61E1485140 an. MUHAMMAD MUSTAKIM, S.SOS.M.AB, **Dikembalikan kepada saksi korban SABERI Bin JAHRI (Alm)**.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari **Selasa** tanggal **22 Nopember**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H** dan **EKO SETIAWAN S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **HERU KUNTJORO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H** dan **EKO SETIAWAN S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Rustam Effendi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh **MARDIANSYAH**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dihadapan Terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

**JAMSER SIMANJUNTAK, S.H.,M.H**

Hakim Anggota

TTD

**HERU KUNTJORO, S.H.,M.H**

TTD

**EKO SETIAWAN S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

TTD

**RUSTAM EFFENDI, S.H**